

**KAJIAN ATAS ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN TERHADAP PEMENUHAN HAK PENCARI KEADILAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2017)**

Maya Hildawati Ilham
Desa Panjang, Rt 02/Rw 03, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus
Email : mayailham05@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan ini mengkaji permasalahan mengenai asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan memberikan pengaruh terhadap praktik pencarian keadilan dan idealitas asas tersebut agar dapat berlaku efektif dalam penegakan hukum. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis bahan hukum sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, instrumen penelitian ini berupa KUHAP, Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Putusan MA Nomor 246 K/Pid/2017. Hasil penelitian ini diketahui bahwa asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan pada kasus Putusan Nomor 246 K/Pid/2017 tidak memberikan pengaruh pencarian keadilan dan idealitas dari asas ini adalah sebagai sebuah rambu di dalam proses penegakan hukum sehingga tidak terjadi penyimpangan asas demi untuk pemenuhan upaya hukum yang dipaksakan oleh penegak hukum.

Kata Kunci: *Asas Peradilan Cepat, Pencari Keadilan*

ABSTRACT

This study examines the issues of quick, simple, and low-cost court principle affecting the practice of seeking justice and ideal principle in order to be effective in law enforcement. This is a normative law research. Type of law materials covers primary law and secondary law materials. The techniques of collecting legal materials is literature study with statute approach and case approach, the instrument of this research form KUHAP, Judicial Rule Act, and Verdict Supreme Court Number 246 K/Pid/2017. This study found that the principle of fast, simple, and low-cost court in the case of court decision Number 246 K / Pid / 2017 does not affect the search for justice, and the ideal of this principle is a mark in the law enforcement process. So, there is no deviation of the principle for the law enforcement efforts imposed.

Keywords: *The Principle of Quick Justice, Justice Seeker*

A. Pendahuluan

KUHAP dalam kaitannya dengan proses peradilan yang sekaligus merupakan interpretasi dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (4) tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas ini menghendaki agar pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia berpedoman kepada Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi pencari keadilan yang menjalani proses peradilan¹.

Asas peradilan cepat dimaksudkan agar dalam penanganan perkara dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, sehingga tidak perlu memakan waktu yang lama, tidak bertele-tele, artinya proses peradilan tidak banyak ditunda atau diundur sehingga diharapkan mengurangi kemungkinan perkara yang belum ada kepastian. Peradilan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Asas ini menjelaskan bahwa sederhana yang dimaksudkan tidak rumit, tidak berbelit-belit dan tidak dipersulit. Kemudian yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat, dengan tetap tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Asas ini menjelaskan bahwa proses peradilan tidak memakan biaya yang banyak sehingga tidak membebani orang yang menjalani proses peradilan².

Pada dasarnya asas ini harus dijalankan dalam setiap proses peradilan, namun kenyataannya tidak semua proses peradilan menjalankan asas tersebut. Penulis mengambil salah satu contoh yaitu Kasus Pemerasan dengan Kekerasan dan Penganiayaan oleh Muhammad Rizki Afifullah bin Hendi Sumarmo dalam Putusan Kasasi Nomor 246 K/Pid/2017.

Mencermati kasus pada Putusan Nomor 246 K/Pid/2017 terdapat sebuah pertanyaan besar mengapa dalam kasus yang sederhana ini memerlukan waktu yang lama untuk tercapainya sebuah keadilan. Jika dicermati dari sebuah sisi, kerugian yang hanya sebesar Rp 2.100.00,00 (dua juta seratus ribu rupiah) berkenaan dengan perebutan atau penggunaan kekerasan terhadap orang lain sehingga merebut handphone korban. Tapi untuk penanganan kasusnya sedemikian panjang melewati putusan tingkat pertama, putusan tingkat banding, dan sampai di tingkat kasasi. Pada kasus ini dapat dilihat bahwa si pelaku melakukan tindak pidana pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016, kemudian memperoleh putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 187/Pid.B/2016/PN. Cbn, tanggal 29 November 2016, putusan banding Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 405/Pid/2016/PT.Bdg, tanggal 03 Januari 2017, dan Putusan Kasasi Nomor 246 k/Pid/2017, tanggal 15 Maret 2017. Artinya untuk mencapai inkraacht, membutuhkan waktu 7 (tujuh) bulan³.

Berdasarkan alokasi waktu yang sudah tergambarakan sebelumnya, dapat diketahui bahwa untuk sebuah kasus yang nominal kerugiannya sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang notabene relatif kecil, ternyata waktu yang dibutuhkan demikian

¹ Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 10

² Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

³ <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/5cd7de53dd978ce5dbe3cec5799b5062>). Diakses pada 23/10/2017.

lama sehingga terdapat isu hukum yang perlu dikaji berkenaan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dikaitkan dengan pemenuhan hak pencari keadilan. Isu hukum terkait asas demikian dalam hal ini meliputi pula bagi penegak hukum maupun terdakwa.

Pentingnya penelitian ini berkaitan dengan langkah untuk menjembatani antara ketidaksinkronan teori dengan praktik yang terjadi dalam proses penegakan hukum. Sehingga apabila penelitian semacam ini tidak dilakukan akan menimbulkan eksekusi atau dampak buruk yaitu misalnya akan terjadi ketimpangan antara teori dan praktek untuk masa yang akan datang.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan pokok masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan memberikan pengaruh terhadap praktik pencarian keadilan pada kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2017?
2. Bagaimana idealnya Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan agar dapat berlaku efektif dalam penegakan hukum?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library based*) yang fokusnya membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder⁴. Penulisan hukum ini pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*)⁵. Sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang diperoleh melalui pengkajian pustakapustaka yang ada, yang berhubungan dengan penelitian ini⁶. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini dengan studi dokumen atau studi kepustakaan (*literature research*) melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan analisis terhadap substansi dari sumber hukum yang terkait⁷. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah teknik analisis kualitatif yang menggunakan pola berpikir deduktif.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Analisis Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Memberikan Pengaruh Terhadap Praktik Pencarian Keadilan pada Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2017

Pengertian asas dalam KUHAP adalah dasar patokan hukum yang mendasari KUHAP dalam menjalankan hukum. Asas ini akan menjadi pedoman bagi semua orang termasuk penegak hukum, serta orang-orang yang berkepentingan dengan hukum acara pidana. KUHAP dilandasi oleh asas atau prinsip hukum tersebut diartikan sebagai dasar

⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana Purnada Media Group. Hlm 55-56.

⁵ *Id.* at 133

⁶ *Id.* at 181.

⁷ *Id.* at 21.

patokan hukum sekaligus merupakan tonggak pedoman bagi instansi jajaran aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal KUHAP. Mengenai hal tersebut, bukan hanya kepada aparat hukum saja, asas atau prinsip yang dimaksud menjadi patokan dan landasan, tetapi juga bagi setiap anggota masyarakat yang terlibat dan berkepentingan atas pelaksanaan tindakan yang menyangkut KUHAP⁸.

Salah satu asas yang terkandung dalam KUHAP dalam kaitannya dengan proses peradilan adalah asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan artinya peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkatan peradilan⁹.

Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang dianut dalam KUHAP merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan”¹⁰.

Makna dan tujuan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan bukan hanya sekedar menitik beratkan unsur kecepatan dan biaya ringan. Bukan berarti pemeriksaan perkara dilakukan seperti ban berputar. Tidak demikian maknanya, asas ini bukan bertujuan untuk menyuruh hakim untuk memeriksa dan memutus perkara dalam tempo satu atau setengah jam. Yang dicita-citakan ialah suatu proses yang relatif tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Apa yang sudah memang sederhana, jangan dipersulit oleh hakim ke arah proses yang berbelit-belit dan tersendat-sendat¹¹.

Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dimaksudkan agar dalam penyelesaian perkara di pengadilan dilakukan secara efisien dan efektif. Efisiensi merupakan ketepatan cara dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya (kedayagunaan; ketepatangunaan; kesangkilan); atau kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya. Efektif artinya, ada akibatnya, pengaruhnya, atau dapat membawa hasil pada proses peradilan berupa keadilan dan kepastian hukum. Implementasi asas ini dalam proses penanganan perkara di pengadilan sangat penting dengan tentunya tidak mengesampingkan suatu prosedur atau tahapan yang dapat mengurangi pertimbangan hakim melalui ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu perkara.

Pada dasarnya Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan ini harus dijalankan dalam setiap proses peradilan, namun kenyataannya tidak semua proses peradilan menjalankan asas tersebut. Sebagai contoh kasus Pemerasan dengan Kekerasan dan Penganiayaan yang dilakukan oleh Muhammad Rizki Afifullah bin Hendi Sumarmo pada Putusan Nomor 246 K/Pid/2017. Kasus tersebut bila dilihat dari sebuah sisi, kerugian yang hanya sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) berkenaan

⁸ M. Yahya Harahap. 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Hlm 35.

⁹ Ansori Sabuan. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa. Hlm 74.

¹⁰ Penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman.

¹¹ Harahap, Op. Cit., 2003. Hlm 70-71.

dengan perbuatannya yang merebut handphone korban. Untuk penanganan kasusnya sedemikian panjang yaitu melewati putusan tingkat pertama, putusan tingkat banding, dan sampai ditingkat kasasi.

Diketahuinya penyelesaian perkara tersebut diatas dengan dimulainya ditangkapnya Terdakwa pada tanggal 07 Juli 2016, dan mulai ditahan pada tanggal 09 Juli 2016, kemudian mendapat putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 187/Pid.B/2016/Pn.Cbn, pada tanggal 29 November 2016, dengan putusan penjatuan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan; kemudian mendapatkan putusan tingkat banding Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 405/Pid/2016/PT. Bdg, pada tanggal 03 Januari 2016, dengan putusan penjatuan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan; dan dengan adanya Permohonan Kasasi oleh Penuntut Umum, mendapat putusan tingkat kasasi Nomor 246 K/Pid/2017, pada tanggal 15 Maret 2017, dengan putusan penjatuan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Sehingga dalam penyelesaian perkara tersebut, membutuhkan waktu 7 (tujuh) bulan untuk mencapai *inkracht*.

Lamanya proses penyelesaian perkara yang notabene kasus tersebut tergolong sederhana dan ancaman pidananya cukup ringan akan tetapi memerlukan waktu yang cukup lama untuk tercapainya sebuah keadilan. Ketika dalam pemenuhan hak oleh korban, Penuntut Umum mengejar untuk mencari keadilan dengan mengajukan upaya hukum sampai ke tingkat kasasi. Penuntut Umum berhak mengajukan upaya hukum, akan tetapi untuk kasus yang tergolong sederhana dengan ancaman pidana yang cukup ringan, yang seharusnya kasus tersebut dapat diputus hakim dengan mudah dengan adanya bukti yang akurat baik dari Terdakwa maupun dari Penuntut umum, terlalu banyak formalitas-formalitas yang digunakan dalam proses beracara membuat penyelesaian perkara tersebut menjadi tidak sederhana¹². Dan dengan proses penyelesaian perkara yang panjang, maka telah memakan biaya yang banyak sedangkan asas ini menjelaskan bahwa proses peradilan tidak memakan biaya yang banyak sehingga tidak membebani orang yang menjalani proses peradilan. Sedangkan penekanan asas biaya ringan ini penekannya adalah mengenai biaya-biaya perkara yang akan dikeluarkan dalam proses penyelesaian perkara yang sedang dijalani. Biaya-biaya yang akan dikeluarkan tidak hanya biaya perkara yang tertera dalam amar putusan saja, tetapi juga biaya-biaya seperti biaya administrasi, biaya perkara, biaya pemanggilan saksi, biaya materai, dan biaya lainnya yang berkaitan maupun yang tidak berkaitan dengan proses peradilan.

Dengan demikian, maka Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan tidak memberikan pengaruh/dikesampingkan terhadap penanganan perkara dalam proses peradilan pada kasus Putusan Nomor 246 K/Pid/2017. Hal demikian dapat dicermati karena asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan ternyata tidak dapat diaplikasikan karena terhambat oleh pemenuhan hak upaya hukum yang dilakukan oleh pencari keadilan, dalam hal ini adalah Penuntut Umum.. Seharusnya dalam menangani kasus yang demikian, dalam penanganan perkara dapat diselesaikan dengan mengacu pada Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan.

Praktik penegakan hukum pada kasus ini, asas demikian ternyata diabaikan karena kalau melihat putusannya mengenai lamanya putusan pembedaan terhadap jangka waktu yang harus ditempuh oleh pencari keadilan ini tidak signifikan. Hukumannya 1 (satu) tahun, sedangkan proses penyelesaian perkara sampai *inkracht* membutuhkan waktu 7 (tujuh) bulan. Itu merupakan salah satu bukti bahwa proses penegakan hukum ini tidak

¹² Sudikno Mertokusumo. 2009. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. Hlm 36.

menerapkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Apalagi dalam kasus ini yang mengajukan upaya hukum baik itu permohonan banding dan permohonan kasasi adalah Penuntut Umum, sehingga terdapat kritik terhadap Penuntut Umum kenapa dalam kasus yang tergolong sederhana dan putusan pemidanaan yang tidak signifikan, kerugiannya juga sebenarnya bisa diatur dengan konsep keadilan yang lain tidak harus dipidana.

2. Telaah Idealitas Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Agar Dapat Berlaku Efektif dalam Penegakan Hukum

Ketika berbicara mengenai pencarian keadilan, antara hak dan proses penegakan hukum apabila mengacu pada asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan terdapat hambatan untuk mewujudkan asas tersebut karena terhambat oleh adanya upaya hukum yang diajukan oleh pencari keadilan. Pada kasus Putusan Nomor 246 K/Pid/2017, yang menjadi hambatan untuk mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan adalah adanya upaya hukum yakni upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi oleh Penuntut umum.

Sebagaimana telah dikatakan sebelumnya bahwa pengertian "peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan" tolok ukur yang dipergunakan mendasarkan pada ukuran batas waktu, sederhana, dan murahnya biaya perkara dalam proses peradilan. Proses peradilan dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di depan persidangan. Dalam KUHAP secara tegas disebutkan dalam hal pembatasan jangka waktu penangkapan, yakni dalam waktu satu kali dua puluh empat jam. Selanjutnya tentang jangka waktu penahanan, KUHAP telah menetapkan jangka waktu penahanan beserta perpanjangan penahanan secara limitatif.

Mencermati kajian pada sub bab sebelumnya dapat dilihat bahwa penegakan hukum itu telah mengabaikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan karena pemenuhan hak dari pencari keadilan yang terus mengajukan upaya hukum atas sebuah putusan hakim. Yang patut menjadi pencermatan adalah Penuntut Umum dalam hal ini mengajukan upaya hukum Banding dan Kasasi karena tidak berkesesuaian antara tuntutan dengan putusan hakim. Padahal disisi yang lain, hakim dalam menentukan besaran putusan tentunya ada pertimbangan-pertimbangan hakim. Oleh karenanya ketika sampai diakhir putusan tersebut hanya menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, sedangkan masa proses pencarian keadilan tersebut 7 (tujuh) bulan. Hal demikian menjadi alasan kuat bagi peneliti bahwa pemenuhan upaya hukum tersebut tidak signifikan dengan lamanya waktu untuk memperoleh keadilan.

Ketika mencermati hak-hak yang dimiliki oleh terdakwa, yakni Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan¹³, maka seharusnya penerapan atau pemenuhan upaya hukum ini bisa dipertimbangkan lebih lanjut. Artinya, apabila putusan dan kerugiannya itu ringan alangkah baiknya upaya hukum itu tidak dilanjutkan karena terbukti ketika *inkracht* pun putusan hakim tidak signifikan terhadap hasil putusan tersebut. Ketika diketahui akar masalahnya bahwa asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan itu yang berada diranah konsep tidak berkesesuaian dengan ranah aplikasi atau *In Action*, maka yang perlu diperbaiki adalah kondisi ideal bahwa penegak hukum itu harus memahami asas itu sebagai *Rule Of The Game* atau aturan hukum ketika ia menegakan hukum. Secara konkret seharusnya ketika sudah ada putusan

¹³ Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

yang mempersalahkan pelaku dengan pertimbangan hakim yang kuat, penegak hukum tidak memaksakan diri dengan melakukan upaya hukum lebih lanjut sehingga kasus ini terpenuhi. Jika ditelaah dari hak-hak yang dimiliki oleh terdakwa sebenarnya bisa menjadi pertimbangan untuk diaplikasikannya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Seharusnya ketika penegak hukum itu menelaah putusan hakim, maka ia harus mempertimbangkan bahwa pelaku itu mempunyai hak-hak untuk mendapatkan proses peradilan yang cepat.

Telaah terhadap sisi idealitas asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebenarnya bisa ditempuh dengan hakim harus memberikan argumentasi yang sangat kuat sehingga meskipun tuntutan itu tidak dipenuhi lebih dari 2/3 tuntutan tetapi dengan argumentasi yang jelas dari hakim tingkat banding itu untuk memberikan alasan yang kuat bagi para pencari keadilan bahwa proses yang dia laksanakan itu sudah tepat dengan putusan *Judex Factie* yang pertama. Kalau pun nanti dilanjutkan maka tidak akan menghasilkan sebuah keadilan yang efektif dan efisien, jadi asas itu digunakan sebagai rambu-rambu sehingga harus ditaati, jangan hanya diabaikan oleh para penegak hukum. Idealitas dari asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan adalah sebagai sebuah rambu di dalam proses penegakan hukum harus ditaati dengan cara hakim di tingkat banding harus memberikan argumentasi yang kuat sehingga upaya pemenuhan hak untuk upaya hukum bisa dihentikan mengingat kasusnya yang tergolong ringan dan kerugiannya juga tidak terlalu besar.

D. Simpulan Dan Saran

Berdasarkan kajian pada bab sebelumnya dapat diketahui bahwa asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan pada kasus Putusan Nomor 246 K/Pid/2017 tidak memberikan pengaruh bagi pencarian keadilan. Hal demikian dikarenakan para pencari keadilan menggunakan haknya secara penuh sehingga seluruh upaya hukum baik itu banding maupun kasasi ditempuh. Namun demikian, lamanya proses pencarian keadilan yang mencapai 7 (tujuh) bulan itu tidak sebanding dengan lamanya putusan yang menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun pidana penjara di tingkat *Judex Juris*. Sehingga sebenarnya ada sebuah pelanggaran yang perlu dicermati dalam hal asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Telaah terhadap sisi idealitas asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebenarnya bisa ditempuh dengan hakim harus memberikan argumentasi yang sangat kuat sehingga meskipun tuntutan itu tidak dipenuhi lebih dari 2/3 tuntutan tetapi dengan argumentasi yang jelas dari hakim tingkat banding itu untuk memberikan alasan yang kuat bagi para pencari keadilan bahwa proses yang dia laksanakan itu sudah tepat dengan putusan *Judex Factie* yang pertama. Kalau pun nanti dilanjutkan maka tidak akan menghasilkan sebuah keadilan yang efektif dan efisien. Jadi asas itu digunakan, asas itu sebagai rambu-rambu jadi harus ditaati jangan hanya diabaikan oleh para penegak hukum. Jadi, idealitas dari asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan adalah sebagai sebuah rambu di dalam proses penegakan hukum harus ditaati. Dengan cara hakim di tingkat banding harus memberikan argumentasi yang kuat sehingga upaya pemenuhan hak untuk upaya hukum bisa dihentikan mengingat kasusnya yang tergolong ringan dan kerugiannya juga tidak terlalu besar.

Ketika asas tidak berpengaruh, berarti ada masalah dalam penegakan hukum. Dengan demikian, saran yang dapat diajukan adalah:

1. Penegak hukum perlu mendapatkan pembelajaran lebih lanjut agar pemahaman mengenai asas bisa benar-benar teraplikasi dalam penegakan hukum. Alangkah demikian dapat ditempuh dengan studi lanjut.
2. Sosialisasi dari Mahkamah Agung kepada hakim-hakim ditingkat pertama maupun ditingkat banding perlu dilakukan agar untuk kasus-kasus yang dengan kerugian yang tidak begitu besar sebaiknya tidak berlarut-larut sampai upaya hukum kasasi atau tingkat Mahkamah Agung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hamzah, Andi. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta
- Harahap, M. Yahya. 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum*. Kencana Perdana Media Group, Surabaya
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta
- Sabuan, Ansori. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Angkasa, Bandung

KORESPONDENSI

- Nama** : Maya Hildawati Ilham
- Alamat** : Desa Panjang, Rt 02/Rw 03, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus
- No. HP** : 085740707584